



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**MELAWAN**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;  
Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor [REDACTED], tertanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 bertempat di GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) GLOW FELLOWSHIP CENTER BALIKPAPAN dengan kutipan akta perkawinan [REDACTED] dan perkawinan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



catatan sipil pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan kutipan akta perkawinan [REDACTED] di Kutai Kartanegara;

2. Bahwa dari perkawinan Tergugat dan Penggugat di karuniai satu orang anak yang berjenis kelamin laki-laki bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2020 di RS SILOAM Balikpapan sesuai kutipan akta lahir no [REDACTED];
3. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya, pada tanggal 04 Desember 2019 Penggugat bertemu pertama kali dengan Tergugat di KM Labobar yang pada saat itu Penggugat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Balikpapan menggunakan jalur laut dan pada saat itu Tergugat bekerja sebagai pedagang di KM Labobar;
4. Pertemuan kedua pada tanggal 24 Desember hingga 26 Desember di rumah orang tua Penggugat di Manado dan disana Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan pertama kali;
5. Pertemuan ketiga pada 01s/d 03 Januari 2020 di KM. Labobar perjalanan dari manado ke Balikpapan;
6. Pertemuan keempat di bulan februari tanggal 14 s/d 16 februari antara Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan kedua kalinya dan bulan ketiga di bulan maret Penggugat dinyatakan positif hamil;
7. Ketika Penggugat memberi informasi kepada Tergugat jika Pengugat tengah hamil, Tergugat langsung mengundurkan diri dari berdagang di KM. Labobar dan sepakat antara Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di perumahan Bukit Damai Lestari Sepinggian Baru hingga Penggugat dan Tergugat merencanakan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2020 dan pada tanggal 20 Oktober Penggugat melahirkan secara cesar;
8. Dengan kondisi Tergugat tidak bekerja percekcoan pun mulai terjadi karena faktor ekonomi, satu bulan setelah Penggugat melahirkan tepatnya pada 24 November 2020 Tergugat pergi ke Melak Kutai Barat untuk berjualan di pasar malam namun Penggugat mendapat kabar dari teman-teman Tergugat bahwasanya Tergugat sering datang ke karaoke berpesta miras bersama para wanita penghibur, pada tanggal 03 Januari 2021 Penggugat menyusul Tergugat ke Kutai Barat, setelah sampai di Kutai Barat pemerintah melakukan PSBB dan lockdown dan seluruh kegiatan jual beli pasar malam di hentikan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Penggugat dan Tergugat kembali ke Balikpapan pada bulan April 2021 dan mengontrak di Sepinggan Baru Rt 35 untuk membuka usaha berjualan krupuk di rumah dan berkeliling, ketika beberapa bulan usaha berjalan dengan baik tidak disangka Tergugat kedapatan berselingkuh dengan wanita bernama LIA, Penggugat memergoki Tergugat sedang VC mesra saling rayu merayu tepatnya di Taman Lalu Lintas Sepinggan pada bulan Agustus 2021 dan Tergugat sangat marah dan emosi dan memaki Penggugat dengan nada tinggi dan kasar setelah pertengkaran terjadi Tergugat memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Remboken Sulawesi Utara dua minggu kemudian Penggugat di telepon oleh orang tua Tergugat bahwasanya Tergugat sering membuat onar dan mabuk mabukan bersama wanita penghibur dengan teman komunitasnya atas permintaan orang tua Tergugat di bulan oktober 2021 Tergugat kembali ke Balikpapan, setelah sampai di Balikpapan, Tergugat bekerja sebagai driver ojek online, setelah satu bulan bekerja Tergugat kembali kedapatan berselingkuh dengan wanita yang sama VC dan chatting mesra tepatnya di Jalan Manuntung lapangan SMP 18, disitu Penggugat merasa kecewa atas sikap dan perlakuan Tergugat dan masih tinggal satu rumah namun tidak ada komunikasi selama tiga bulan dan tidak ada nafkah lahir dan batin oleh saran orang tua Penggugat, Penggugat beserta anak pulang ke Sragen Jawa Tengah tempat kakek dan nenek Penggugat dari bulan Maret sampai bulan Mei dan pada tanggal 20 mei 2022 Penggugat kembali ke Balikpapan atas permintaan Tergugat dengan alasan rindu dengan anak;
10. Pada tanggal 07 bulan Juli 2022 jam lima pagi Penggugat mendapati HP Tergugat ada chat mesra dengan wanita yang sama dan Penggugat marah dan emosi Tergugat merampas HP yang di pegang Penggugat akhirnya Tergugat tidak terima dan Tergugat melakukan KDRT pertama kali, memukul pelipis sebelah kiri hingga terjatuh dan tersungkur di lantai dan Tergugat menendang perut sebelah kiri, pada pukul 05.30 pagi Penggugat lari ke POLSEK Sepinggan bersama anak untuk mencari perlindungan, setelah di mediasi oleh pihak Kepolisian yang berpiket pada saat itu beserta pihak Pendeta Gereja, Penggugat tidak jadi membuat laporan dan visum dan berakhir damai dengan syarat Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sementara untuk koreksi diri masing-masing. Dan pada tanggal 10 Juli 2022 Tergugat pergi dari rumah disaksikan pihak Gereja dan kembali pulang pada



tanggal 08 Oktober 2022 karena ingin merayakan ulang tahun anak yang ke dua tahun dan pihak Tergugat meminta maaf dan meminta kesempatan untuk yang terakhir kalinya;

11. Pada tanggal 19 Januari 2023 terulang kembali Tergugat kedatangan melakukan chat mesra dengan wanita yang sama yang berbunyi Tergugat dan wanita tersebut telah memesan hotel OYO dengan nomor kamar 101 dan telah melakukan perzinahan berulang kali, semenjak itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 02 bulan Februari Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih sembilan bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang kedua kalinya, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], dan selama itu sudah tidak ada hubungan suami istri lagi dan tanpa ada komunikasi yang baik, Ada kalanya menelpon hanya untuk menanyakan keadaan anak tanpa memberi nafkah hingga saat ini;

12. Bahwasanya perilaku kasar secara fisik, psikis dan penghianatan yang sering di lakukan berulang ulang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin dan trauma berkepanjangan;

13. Bahwa Penggugat telah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan berkonseling dengan orangtua Penggugat Tergugat dan majelis Gereja namun tidak ada titik terang dan menemui jalan buntu sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan di atas dapat dijadikan dasar untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan dan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah



melangsungkan perkawinan secara agama KRISTEN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 bertempat di GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) GLOW FELLOWSHIP CENTER BALIKPAPAN dengan kutipan akta perkawinan No [REDACTED] dan perkawinan catatan sipil pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan kutipan akta perkawinan No [REDACTED] di kutai kartanegara dan dinyatakan putus karena perceraian;

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED] usia 3 tahun di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Balikpapan dan Kota Kutai Kartanegara selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, sewa tempat tinggal dan pakaian yang layak dan uang sebesar Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) setiap bulannya, di karenakan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
6. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil 3x dengan panggilan yang sah dan patut namun tetap tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (diputus secara verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan memperbaiki gugatannya yaitu pada posita 1 dan petitum 2 dalam gugatannya, dengan menghapus tulisan "**bertempat di**



**GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) GLOW FELLOWSHIP CENTER  
BALIKPAPAN”**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,  
Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED]  
dengan NIK [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] yang  
dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No [REDACTED] yang  
dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,  
tanggal [REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas  
nama [REDACTED], yang ditandatangani oleh  
Pejabat Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal [REDACTED],  
selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No [REDACTED] atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Hasil print out foto/ gambar, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Hasil print out foto / gambar, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi  
tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan  
dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah  
kecuali bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yang merupakan bukti surat tanpa  
diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat,  
Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar  
keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED];  
[REDACTED] Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan dulu merupakan  
teman kerja dari Tergugat;  
[REDACTED] Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga sejak tahun 202,  
Tergugat dulu tinggal di situ;



- Bahwa Saksi tahu Penggugat hendak menggugat cerai suaminya (Christopher Langkun);
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak di Ojol;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak bertetangga;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saat Saksi lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa jarak rumah Penggugat dan Tergugat selisih 2 rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah apa;
- Bahwa yang Saksi dengar seperti pukul pukulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan ke arah muka;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraikan takut dikira ikut campur, namun Saksi pernah menegur jangan berkelahi, kemudian terhenti selanjutnya Saksi tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak Saksi bertetangga;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat memiliki anak 2 (dua) orang yaitu ■■■■■■■■■■
- Bahwa ■■■■■■■■■■ berumur kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sedangkan ■■■■■■■■■■ berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jeni anak kandung Penggugat dengan Tergugat atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat lebam-lebam;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat sering membawa perempuan yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu perempuan tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait laporan polisi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mendatangi Saksi sekitar bulan Juli tahun 2022 sehabis bertengkar dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi melihat badan Penggugat lebam-lebam, berdasarkan keterangan Penggugat habis dipukuli suaminya (Tergugat);
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat sering pinjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang pijat, sedangkan Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di dekat rumah Saksi dan Saksi lebih dulu tinggal di situ dibandingkan Penggugat/Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat muka Penggugat bengkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Laporan Polisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan karena ketidakharmonisan rumah tangga, Tergugat memiliki wanita idaman lain dan masalah ekonomi serta Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat/Tergugat sejak tahun awal Februari 2023 sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan maka dengan berdasarkan pada Pasal 142 ayat (1) RBg/ Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide bukti P-1, bukti P-5);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-7 dan keterangan [REDACTED] yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

■ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama [REDACTED] dihadapan Pendeta [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] kemudian pernikahan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal [REDACTED] (vide bukti P-2, bukti P-3);

■ Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: [REDACTED] [REDACTED], berdasarkan kutipan akta kelahiran



Nomor [REDACTED]  
[REDACTED];

Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan wanita idaman lain dan masalah ekonomi serta kekerasan dalam rumah tangga tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan [REDACTED]  
[REDACTED]

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat percecokan terus menerus;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari para pihak yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan bukti surat bertanda P-3 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama [REDACTED]



\_\_\_\_\_ dihadapan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah  
sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas  
bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan  
dihadapan pemuka agama \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ kemudian pernikahan  
tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua  
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975  
menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-  
alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi,  
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-  
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain  
diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman  
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang  
membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak  
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi dari Penggugat  
yaitu \_\_\_\_\_, kondisi pernikahan antara  
Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana



antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dalam rumah tangganya karena masalah wanita idaman lain, masalah ekonomi, masalah kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2023 yang lalu sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka terhadap Petitum Kedua gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga mengenai [REDACTED] yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/SIP/1968 menyatakan akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya. serta Yurisprudensi Mahkamah



Agung [REDACTED] menyatakan patokan perwalian anak adalah ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED]

[REDACTED] dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yaitu [REDACTED]

[REDACTED] saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-4,

[REDACTED] masih berusia 3 (tiga) tahun, sehingga dapat dikatakan anak Penggugat dan Tergugat belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis

Hakim mengabulkan petitum ketiga Penggugat agar [REDACTED]

[REDACTED] berada dalam pengasuhan Penggugat (ibunya) sampai anak-anak tersebut dapat menentukan sendiri pilihannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, baik [REDACTED] menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai ojol dan dalam identitas pihak dalam gugatan Penggugat dimana Tergugat menulis Tergugat bekerja serabutan sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti berupa penghasilan pasti Tergugat dalam sebulannya, namun demikian, terhadap Petitum ke empat ini menurut Majelis Hakim adalah bentuk permintaan Penggugat terhadap tanggungjawab Tergugat untuk kehidupan anak-anaknya dan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka terhadap petitum ke empat ini dapat dikabulkan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, sehingga terhadap petitum ke enam dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum ke-satu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum lainnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 September 2020 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni [REDACTED] berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri pilihannya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan agar segera mengirimkan kutipan putusan ini, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (tempat perkawinan dilaksanakan) serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan (tempat terjadinya perceraian), untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik, sewa tempat tinggal, dan pakaian yang layak dan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 21 NOVEMBER 2023 oleh kami ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H. dan ARI SISWANTO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara litigasi pada hari SELASA tanggal 28 NOVEMBER 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan No. [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2023 jo Penetapan No. [REDACTED] tanggal 9 November 2023 dibantu oleh MARIHOT SIRAIT, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

ARI SISWANTO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

MARIHOT SIRAIT, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp.	20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>193.000,00</b>